****

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu membentukPeraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

* + - * 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
        2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Selatan Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bisang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
19. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah desa.
27. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
30. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
31. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilah delegasi dusun ditingkat dusun.
32. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
33. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif desa.
34. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan yang terlaksana oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
35. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman, petunjuk dan acuan bagi pemerintah desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan petunjuk teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Penyusunan RPJM Desa;
3. Penyusunan RKP Desa;
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
5. Pemantauan dan Pengawasan.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
3. Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah desa, urusan perencanaan dan pemerintah kecamatan.
4. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, unsur perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan/atau pihak ketiga.
5. Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
6. Perencanaan pembangunan desa disusun melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
2. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
3. RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

1. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
2. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
3. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala desa tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 9

1. Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 10

1. Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dpat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
2. Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa di segala bidang berdasarkan kewenangan desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
3. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal desa.

Pasal 11

1. Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
2. Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.
3. Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada asyat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
4. pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa;
5. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. pengkajian keadaan desa;
7. pembahasan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa;
8. penyusunan rancangan RPJMDesa;
9. pembahasan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
10. penetapan RPJMDesa.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Pasal 12

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJMDesa.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
3. Kepala Desa selaku Ketua;
4. Sekretaris Desa selaku wakil Ketua;
5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
6. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
7. Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah 7 (tujuh) orang yang paling tinggi 11 (sebelas) orang.
8. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
9. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. pengkajian keadaan desa;
3. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
4. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

1. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
2. Penyelarasaan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
3. Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi :
4. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
6. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
7. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
8. rencana pembangunan kawasan perdesaaan.

Pasal 15

1. Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
2. Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa;
4. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 16

1. Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
2. Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
3. penyelarasan data desa;
4. penggalian gagasan masyarakat; dan
5. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
6. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 17

1. Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
2. pengambilan data dari dokumen data desa; dan
3. pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
4. Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
5. sumber daya alam;
6. sumber daya manusia;
7. sumber daya pembangunan;
8. sumber daya sosial budaya;
9. sumber ketimpangan gender;
10. data kemiskinan;
11. data kekerasan dalam rumah tangga;
12. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
13. data sosial budaya;
14. data kondisi infrastruktur; dan
15. data aset desa.
16. Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
17. Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
18. Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 18

1. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk identifikasi masalah yang dihadapi desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya desa.
2. Penggalian gagasan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
4. tokoh adat;
5. tokoh agama;
6. tokoh masyarakat;
7. tokoh pendidikan
8. kelompok tani;
9. kelompok pengrajin;
10. kelompok perempuan;
11. kelompok pemuda;
12. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
13. kelompok masyarakat miskin; dan
14. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
15. Tim penyusun RPJMDesa melakukan pendampingan terhadap Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

1. Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
2. Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
3. Tim Penyusun RPJMDesa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 20

1. Tim Penyusun RPJMDesa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 21

1. Tim Penyusun RPJMDesa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
4. data desa yang sudah diselaraskan;
5. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
6. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
7. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

1. Tim Penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui

Musyawarah Desa

Pasal 23

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

1. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
3. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 25

1. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
2. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa.

Paragraf 5

Penyusunan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 26

1. Tim Penyusun RPJMDesa menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
2. Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa.
3. Tim Penyusun RPJMDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJMDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

1. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
2. Tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
4. tokoh adat;
5. tokoh agama;
6. tokoh masyarakat;
7. tokoh pendidikan;
8. perwakilan kelompok tani;
9. perwakilan kelompok nelayan;
10. perwakilan kelompok perajin;
11. perwakilan kelompok perempuan;
12. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
13. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
14. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 29

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Penetapan dan Perubahan Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 30

1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
2. Dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa.
3. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa sebagimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa.

Pasal 31

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal :
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
3. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 32

Sistematika penyusunan RPJMDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

1. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa.
2. RKPDesa disusunn oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
3. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
4. RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 34

1. Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Deesa.
2. Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
3. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
4. pembentukan tim penyusun RKPDesa;
5. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
6. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
7. penyususnan rancangan RKPDesa;
8. penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
9. penetapan RKPDesa;
10. perubahan RKPDesa; dan
11. pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui

Musyawarah Desa

Pasal 35

1. BPD menyelenggarakan musyawawah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.
3. BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

1. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
2. mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
3. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; dan
4. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
5. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau perangkat daerah kabupaten.
6. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
7. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
8. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDesa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun

Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 37

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Kepala Desa selaku pembina;
4. Sekretari Desa selaku ketua;
5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
6. anggota yang meliputi : perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan di dalamnya.
8. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
9. Tim Penyusun RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Tim Penyusun RKPDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut **:**

1. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
2. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
3. pencermatan pendapatan lain-lain;
4. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.

Paragraf 4

Pencermatan Rencana Pendapatan Asli Desa

Pasal 39

1. Tim Penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa.
2. Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Pendapatan Asli Desa.

Paragraf 5

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan

Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 40

1. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
2. Pagu indikatif desa; dan
3. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juni setiap tahun berjalan.

Paragraf 6

Pencermatan Pendapatan Lain-Lain

Pasal 41

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga.
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berada di sekitar desa dan pendapatan bunga bank.

Paragraf 7

Pencermatan Ulang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 42

1. Tim penyusun RKPDesa menyusun skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 43

1. Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi :
2. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
3. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
4. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
6. Tim Penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
7. rencana kerja pemerintah kabupaten;
8. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
9. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
11. Hasil penyelarasan sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
12. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKPDesa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDesa.

Pasal 44

1. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
2. Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB-Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
4. Dalam hal pagu indikatif desa belum dapat disampaikan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2), pagu indikatif desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 45

1. Tim Penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan skala prioritas ususlan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 46

1. Tim Penyusun RKPDesa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDesa tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan RKPDesa.
3. Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPDesa.

Pasal 47

1. Tim penyusun RKPDesa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
3. ketua;
4. sekretaris;
5. bendahara; dan
6. anggota pelaksana.
7. Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Dokumen RKPDesa

Pasal 49

1. Penyusunan rancangan dokumentasi RKPDesa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa.
2. Rancangan dokumen RKPDesa paling sedikit berisi uraian :
3. analisa prioritas RPJMDesa;
4. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
5. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
6. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
7. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
8. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
9. Sistematika rancangan akhir RKPDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
11. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 50

1. Rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilampiri rencana kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya.
2. Rencana kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
3. Rencana kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
4. Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
5. unsur Pemerintah Desa; dan
6. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 51

1. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
2. Tim Penyusun RKPDesa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDesa.
4. Rancangan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 52

1. Tim Penyusun RKPDesa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa yang dilampiri dokumen rancangan RKPDesa dan rancangan daftar usulan RKPDesa.
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKPDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 53

1. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1).
2. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKPDesa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa

Pasal 54

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
4. tokoh adat;
5. tokoh agama;
6. tokoh masyarakat;
7. tokoh pendidikan;
8. perwakilan kelompok tani;
9. perwakilan kelompok nelayan;
10. perwakilan kelompok pengrajin;
11. perwakilan kelompok perempuan;
12. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
13. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
14. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

1. Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
3. pagu indikatif desa;
4. pendapatan asli desa;
5. swadaya masyarakat desa;
6. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
7. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
8. Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
9. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
11. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang bersedia;
12. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
13. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
14. pendayahgunaan sumber daya alam;
15. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
16. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
17. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 56

1. hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
2. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKPDesa.
4. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa.

Paragraf 10

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 57

1. RKPDesa dapat diubah dalam hal :
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
3. terdapat perubahan mendasar atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
5. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
6. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
7. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya; dan
8. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.
9. Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
10. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
11. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
12. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biayan; dan
13. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

Pasal 58

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51.
2. Penyelanggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
3. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKPDesa perubahan.
4. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyususnan perubahan APBDesa.

Paragraf 11

Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 59

1. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
2. Penyampaian daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.
3. Daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
4. Bupati menginformasikan kepada Kepala Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
6. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

1. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. pembangunan desa berskala lokal desa; dan
4. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
5. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
6. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 61

1. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau program daerah, pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan program pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan Kepala Desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
4. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.
5. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
6. Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Bupati melalui Camat.

Pasal 62

1. Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
2. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Tahapan persiapan meliputi :

1. pelaksanaan kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja;
3. sosialisasi kegiatan;
4. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
5. penyiapan dokumen administrasi;
6. pengadaan tenaga kerja; dan
7. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2

Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 64

1. Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
2. Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 65

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 66

1. Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja besama Kepala Desa.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
3. uraian kegiatan;
4. biaya;
5. waktu pelaksanaan;
6. lokasi;
7. kelompok sasaran;
8. tenaga kerja; dan
9. daftar pelaksana kegiatan.
10. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 67

1. Kepala Desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain meliputi :
3. musyawarah pelaksana kegiatan desa;
4. musyawarah dusun;
5. musyawarah kelompok;
6. sistem informasi desa berbasis website;
7. papan informasi desa; dan
8. media lain sesuai kondisi desa.

Paragraf 5

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 68

1. Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
4. Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
5. Kepala Desa;
6. Perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pelaksana Kegiatan;
9. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 69

1. Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, antara lain :
2. pengelolaan keuangan desa;
3. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
4. pembangunan desa.
5. Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
6. Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
7. Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan infomasi desa.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 70

1. Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
2. Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
3. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
4. dokumen RKPDesa beserta lampiran;
5. dokumen APBDesa;
6. dokumen administrasi keuangan;
7. dokumen foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
8. daftar masyarakat penerima manfaat;
9. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
10. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa;
11. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa;
12. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
13. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa; dan
14. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga dan Bahan/Material

Pasal 71

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 72

1. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan :
2. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
3. pendaftaran calon tenaga kerja;
4. pembentukan kelompok kerja;
5. pembagian jadwal kerja; dan
6. pembayaran upah dan/atu honor.
7. Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPdesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
8. Untuk pekerjaan fisik baik konstruksi maupun fisik lainnya dituangkan dalam petunjuk teknis operasional yang mengatur secara rinci tentang Standar Anggaran Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 73

1. Pelaksana kegiatan mendaygunakan sumberdaya alam yang ada di desa, sekurang-kurangnya melakukan :
2. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
3. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan
4. menentukan cara pengadaan material/bahan.
5. Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 74

1. Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa, sekurang-kurangnya melakukan :
2. penghimpunan data pencatatan dan swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
3. pendataan sumbangan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
4. pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga;
5. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
6. penetapan jadwal kerja.
7. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 75

1. Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnyanya mengadministrasikan dokumen:
2. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat desa dan/atau pihak ketiga kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa;
3. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
4. Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui APBDesa.

Pasal 76

1. Pelaksana kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak pembangunan desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
3. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
4. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
5. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBDesa.
6. Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

1. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa secara swakelola.
2. Dalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
2. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
3. perubahan pelaksanaan kegiatan;
4. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
7. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 79

1. Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

**Pasal 80**

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, membahas antara lain :
2. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. pengaduan masyarakat;
4. masalah, kendala dan hambatan;
5. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
6. perubahan kegiatan.
7. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 81

1. Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPDesa.
3. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.
4. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 82

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :
3. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan;
4. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan; dan
5. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus persen) dari keseluruhan target kegiatan.
6. Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 83

1. Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi :
2. kenaikan harga yang tidak wajar;
3. kelangkaan bahan material; dan/atau
4. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
5. Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

1. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
2. Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
3. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dilakukan melalui :
4. swadaya masyarakat,
5. bantuan pihak ketiga, dan/atau
6. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
7. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
8. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa;
9. Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

1. Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76.
2. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan ganbar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
5. Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 86

1. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
2. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
3. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
4. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
5. penetapan status masalah; dan
6. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
7. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
8. menjaga kerahasiaan indetitas pelapor;
9. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
10. menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah;
11. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan
12. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
13. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
14. Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 87

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan;
3. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksana kegiatan.

Pasal 88

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
2. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sekurang-kurangnya meliputi :
3. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
4. foto kegiatan insfrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
5. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
6. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa;
7. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan
8. gambar purna laksana untuk pembanguan infrastruktur desa.
9. Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Pasal 89

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
3. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
4. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
5. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatn untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.
6. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 90

1. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4).
2. Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada aat (2) dituangkan dalam berita acara.
5. Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pembangunan Desa

Pasal 91

1. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.
2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
3. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
4. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa; dan
5. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
6. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
7. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 92

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
3. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
4. Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 93

1. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
3. Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan admnistrasi keuangan, penerimaan bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
4. Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pasal 94

1. Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :
2. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
3. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
4. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
5. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
6. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, Bupati melakukan :
7. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
8. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
9. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlakum RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
2. Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 51, RPJMDesa dan RKPDesa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini. (tinjau kembali penunjukan pasalnya)
3. Bagi desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJMDesa sampai berakhi masa jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR .....

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

1. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) :

BAB I : PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum Penyusunan
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistimatika Penulisan

BAB II : KONDISI UMUM DESA

2.1. Sejarah Desa

2.2. Geografi (letak geografi, batas desa, luas wilayah), Demografi (jlh penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk) dan Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Desa lainnya

2.3. Informasi Pemb Desa

2.3.1 Status Desa berdasar Hasil IDM 2019

2.3.2 Status Desa berdasar Data Stunting desa

BAB III : VISI DAN MISI DESA

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Prioritas Program dan Kegiatan

BAB IV : ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

4.2. Bidang Pembangunan Desa

4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Maktrik Alur Tahapan RPJMDesa
2. Maktrik RPJMDesa
3. Laporan Pengkajian Desa
4. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berdasar Tahapan >>>Musdes I, Musdus, PKD, Musrenbang desa, Musdes II, tahapan lainnya)
5. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I : PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum Penyusunan
  3. Visi dan Misi
  4. Maksud dan Tujuan
  5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2 Sumber Daya Alam Desa

2.1.3 Sumber Daya Manusia

2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa

2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan

2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat

2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa

2. Tabel Daftar Usulan RKP Desa

3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten

4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

5. Berita Acara Penetapan RKP Desa

6. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa

7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa